



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

MAULANA KOKOP bin MUTOR KOKOP, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 01, RW 02, Kampung Tofoi, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Pemohon I;

MARINA KOKOP bin ERIGEN KOKOP, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 01, RW 02, Kampung Tofoi, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.Mw. tanggal 6 Agustus 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 April 2014, di Kampung Tofoi, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Erigen Kokop, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang menjadi *Munakih* (yang *menikahkan*) adalah Bapak Imam Syafii, dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Malik Kokop dan Nawarisa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk Kepastian Hukum;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon :
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (MAULANA KOKOP bin MUTOR KOKOP) dan Pemohon II (MARINA KOKOP bin ERIGEN KOKOP) yang dilangsungkan pada tanggal 03 April 2014, di Kampung Tofoi, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon ditetapkan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah, meskipun menurut relaas pengumuman Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.Mw tertanggal 21 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.Mw., tanggal 2 Agustus 2019, gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh HASAN ASHARI, S.HI sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh
SWARTIKA RAHMA WULANDARI, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa
hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

SWARTIKA RAHMA WULANDARI, S.H

HASAN ASHARI, S.HI

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Redaksi : Rp 10.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)